



PEMERINTAH KOTA PADANG,
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 8 Padang Telp. (0751) 21554-21825 Fax. (0751) 21554 Website : <http://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

NOMOR : 421.2/ 574 /DP.Dikmen.1/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PADANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah SMKN 2 Padang Nomor 020/833/DP.SMKN.2/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Padang
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberlangsungan operasional Satuan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Kota Padang, dipandang perlu menetapkan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Padang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 431);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8 tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Kota Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan diubah lagi dengan Peraturan Nomor 13

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman/pembukaan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Izin Operasional Sekolah **Menengah Kejuruan** :
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Padang
Alamat : Jln. Dr. Sutomo No. 5 Kota Padang
Kompetensi Keahlian : 1. Pemasaran
2. Akuntansi
3. Administrasi Perkantoran
4. Usaha Perjalanan Pariwisata
5. TKJ
6. RPL

KEDUA

- : Penetapan izin operasional ini berlaku sebagai Pemutihan terhadap izin operasional yang belum dimiliki selama ini.

KETIGA

- : Penilaian Akreditasi Sekolah dapat diajukan 1 (satu) kali dalam 5 Tahun untuk setiap jurusan / paket keahlian.

KEEMPAT

- : Kelalaian untuk melaksanakan hal tersebut diatas dapat menyebabkan dicabutnya izin operasional sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Padang.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 4 Juli 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANG



Habibul Fuadi
HABIBUL FUADI

Tembusan kepada Yth :

1. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta
2. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta
3. Balitbang Kemdikbud RI di Jakarta
4. Dirjen Kemdikbud RI di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumbar
6. Walikota Padang di Padang
7. Kepala SMK N 2 Padang
8. Arsip